



PUTUSAN

Nomor : 175/Pdt.G/2011/PA. Mrk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mearauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

-----, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan ----, bertempat tinggal di Jalan -----, Kelurahan -----, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n

-----, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di Jalan -----, Kelurahan -----, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 November 2011, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor : 175/Pdt.G/2011/PA. Mrk., tanggal 21 November 2011 telah mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 627/18/XI/2006, seri : BH, 0750248, tertanggal 09 November 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan -----, distrik Merauke, Kabupaten Merauke sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama -----, laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Merauke, dengan Nomor Perkara 69/Pdt.G/2009/PA.Mrk., akan tetapi dicabut;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada akhir bulan Maret 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan marah-marah sambil menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yaitu teman Tergugat. Tergugat juga memaki Penggugat dan mengusir Penggugat dan orang tua Penggugat, padahal yang ditempati Penggugat dan Tergugat itu adalah rumah orang tua Penggugat, Penggugat sudah menjelaskan secara baik-baik kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain apalagi dengan teman Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak percaya;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat sering ringan tangan, memukul bahkan sering menendang bagian tubuh Penggugat hingga terluka;
 - d. Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat setiap habis bertengkar dengan Penggugat tanpa meminta izin kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 3 November 2011, dimana Tergugat datang marah-marah serta memaki-maki orang tua Penggugat untuk meminta gaji Tergugat kepada orang tua Penggugat, karena selama ini Tergugat bekerja membawa mobil truk angkut pasir milik orang tua Penggugat, Penggugat menegur secara baik-baik kepada Tergugat agar tidak marah-marah kepada orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat tidak menerima dan langsung memaki Penggugat, kemudian orang tua Tergugat langsung datang dan marah-marah serta memaki Penggugat dengan kata-kata “menantu cerewet dan menantu tidak tahu diri” dan orang tua Tergugat langsung membawa pulang Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, saat mana Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ----- laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan masih di bawah umur (belum mumayyiz) maka sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [-----] terhadap Penggugat -----;
3. Menetapkan anak yang bernama -----, laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan berada dalam asuhan Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 175/Pdt.G/2011/PA.Mrk., tertanggal 28 November 2011 dan 8 Desember 2011, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan putusan dengan menggugurkan perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pasal 148 R.Bg dan pasal 77 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama kemudian telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : 175/Pdt.G/2011/PA.Mrk., telah gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1433 Hijriyah. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. MUHTAR, MH., sebagai Ketua Majelis, ADAM MALIK B, S.HI., dan RUSTAM, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, di dampingi oleh HARIYATI, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. MUHTAR, MH

Hakim Anggota I

Ttd.

ADAM MALIK B, S.HI

Hakim Anggota II

Ttd.

RUSTAM, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd.

HARIYATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)